



PUTUSAN

Nomor 1121/Pdt.G/2024/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penguasaan Anak yang diajukan oleh:

Hayattul Muawanah binti Mursidi, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jalan kartini .RT 35. No. 69 Kelurahan Gunung sari ilir Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Amrani bin Suriyani, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT. 04 No 74, Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti para Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Agama Balikpapan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 1121/Pdt.G/2024/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat pernah terikat perkawinan sebagai suami isteri yang sah yang telah menikah di PA Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan tanggal 18 Juli 2014 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 108/12/VIII/2014 tanggal 18 Juli 2014 ;
2. Bahwa selama terikat perkawinan penggugat dengan tegugat dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Nor Annisa Safitri lahir di Balangan tanggal 27 Mei 2016
 - b. Nor Salsabila lahir di Balikpapan tanggal 19 Januari 2021
3. Bahwa pada tanggal 2 April 2024 penggugat dengan tergugat bercerai di Pengadilan Agama Amuntai. Dengan bukti berupa Akta cerai Nomor 0113/AC/2024/PA. Amt bertanggal 19 April 2024
4. Bahwa setelah proses perceraian 2 orang anak penggugat dengan tergugat tersebut ikut dan dalam pemeliharaan tergugat
5. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2024 tergugat mengambil alih dan memaksa untuk memelihara kedua anak tersebut tanpa musyawarah dengan penggugat
6. Bahwa Sejak tanggal 3 Juli 2024 kemarin tergugat telah menyerahkan anak anak kepada penggugat untuk merawat & mengurus keperluan sekolah anak anak sampai dewasa

Penetapan Nomor 1121/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa ada ancaman daripada tergugat jika suatu saat penggugat menikah lagi, tergugat akan mengambil paksa anak-anak & tidak ada akses ketemuan lagi anak-anak terhadap penggugat

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan, penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan dan perawatan) anak-anak bernama Nor Annisa Safitri lahir di Balangan tanggal 27 Mei 2016 dan Nor Salsabila lahir di Balikpapan tanggal 19 Januari 2021 sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Dan juga melalui mediasi namun juga tidak berhasil, Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa dalam persidangan jawab menjawab telah terjadi kesepakatan yang disetujui oleh Tergugat, Bahwa kedua anak tersebut tetap dipelihara oleh Penggugat, meskipun demikian tidak mengurangi hak dan kewajiban bagi yang lainnya, seperti Tergugat tidak dilarang untuk mengunjungi anak-anaknya dan juga sekaligus memberikan nafkah wajib kepada anak-anaknya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari gugatan Penggugat pada pokoknya mengajukan hak asuh anak, karena setelah terjadinya perceraian, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat karena tergugat setelah bercerai Tergugat sejak bulan Maret tahun 2024 tergugat mengambil alih dan memaksa untuk memelihara kedua anak tersebut tanpa musyawarah dengan penggugat;

Bahwa, Kemudian agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyetujuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat mereka sepakat tidak perlu menghadirkan saksi-saksi di persidangan, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

Apakah Penggugat dan Tergugat tadinya adalah suami isteri yang sah yang sekarang sudah bercerai?

Apakah Penggugat ada kekhawatiran karena ternyata setelah terjadinya perceraian, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat karena tergugat setelah bercerai Tergugat sejak bulan Maret tahun 2024 tergugat mengambil alih dan memaksa untuk memelihara kedua anak tersebut tanpa musyawarah dengan penggugat;

Bahwa, Kemudian agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan anak tersebut,

Penetapan Nomor 1121/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 4 dari 11



Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan anak tersebut mengenai hak asuh anak tersebut yang masih dibawah umur 12 tahun ?

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tanpa kehadirannya dianggap telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian penyebabnya, yaitu *tentang adanya kekhawatiran Penggugat sebab* setelah terjadinya perceraian, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat karena sejak bulan Maret tahun 2024 tergugat mengambil alih dan memaksa untuk memelihara kedua anak tersebut tanpa musyawarah dengan penggugat;

Bahwa Tergugat menyetujui hak asuh anak tersebut diberikan pada Penggugat, maka berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 R.Bg., karena perkara ini adalah perkara hak asuh anak, dimana perkara hak asuh anak itu (lanjutan dari perceraian) adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*) oleh karenanya berdasarkan pengakuan dan persetujuan Tergugat tersebut dapat dipegangi sebagai hukum;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya dimana alat bukti surat adalah merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 R. Bg., namun Tergugat menyetujui tanpa surat, karenanya pengakuan Tergugat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, dan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara a quo, Hakim Tunggal mengkonstatir adanya hal-hal yang tidak diperselisihkan dan oleh karenanya dianggap telah menjadi dalil yang tetap, yaitu :

1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Balikpapan terbukti keterangan Penggugat, serta keterangan saksi-saksi;

Penetapan Nomor 1121/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 5 dari 11



2.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat ternyata semula adalah suami isteri yang telah kawin menurut Hukum Islam dan keduanya sampai saat ini telah bercerai, serta telah mempunyai anak, terbukti dengan Pengakuan Tergugat, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan orang yang mempunyai dasar hukum (legal standing) dalam perkara ini;

3. Bahwa Penggugat khawatir atas keadaan tergugat setelah terjadinya perceraian, Bahwa sejak bulan Maret tahun 2024 tergugat mengambil alih dan memaksa untuk memelihara kedua anak tersebut tanpa musyawarah dengan penggugat, sebagaimana dibuktikan dengan adanya sikap Penggugat yang sudah bersikukuh untuk mengasuh anaknya tersebut;

4. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan dari Tergugat, menyatakan bahwa setelah terjadinya perceraian, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat karena tergugat setelah bercerai Bahwa sejak bulan Maret tahun 2024 tergugat mengambil alih dan memaksa untuk memelihara kedua anak tersebut tanpa musyawarah dengan penggugat;

Bahwa, Kemudian agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir, dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa hak asuh anak seperti tersebut diatas telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya gugatan hak asuh anak maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keinginan Penggugat untuk tetap mempertahankan hak asuh anak mereka tetap dalam asuhan

Penetapan Nomor 1121/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 6 dari 11



Penggugat adalah suatu keinginan yang baik dan cukup beralasan, akan tetapi jika keadaannya dalam keadaan sebagaimana digambarkan dalam keadaan Tergugat saat ini maka dimungkinkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi mengasuh anak mereka secara bersama-sama, Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Hakim Tunggal menilai bahwa harus ditetapkan diantara Penggugat dan Tergugat sebagai salah satu yang berhak mengasuh kedua anak mereka, meskipun demikian tidak mengurangi hak dan kewajiban bagi yang lainnya, seperti Tergugat tidak dilarang untuk mengunjungi anak-anaknya dan juga sekaligus memberikan nafkah wajib kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain setelah terjadinya perceraian, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat karena tergugat setelah bercerai Bahwa sejak bulan Maret tahun 2024 tergugat mengambil alih dan memaksa untuk memelihara kedua anak tersebut tanpa musyawarah dengan penggugat;

Bahwa, oleh karena itu sudah semestinya anak tersebut dalam asuhan ibunya, sementara tidak ada hal-hal yang menggugurkan hak asuhnya, maka kemudlaratan itu harus dihilangkan, prinsip yang demikian ini sesuai dengan kaidah fiqihyah yang termuat dalam kitab Ashbah Wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kelammaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hak asuh anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, Dalam hal terjadi perceraian:

Penetapan Nomor 1121/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 7 dari 11



- a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya,
- b. pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan anaknya;
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan yakni hak pemeliharaan anak jatuh pada ibunya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah "gugat hak asuh anak" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan, penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan dan perawatan) anak-anak bernama Nor Annisa Safitri

Penetapan Nomor 1121/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 8 dari 11



lahir di Balangan tanggal 27 Mei 2016 dan Nor Salsabila lahir di Balikpapan tanggal 19 Januari 2021 sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskannya Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1446 Hijriah oleh Drs. Ahmad Ziadi sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh CAHYO KOMAHALLY, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;.

Hakim Tunggal,

Drs. Ahmad Ziadi,

Panitera Pengganti,

CAHYO KOMAHALLY, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Pemanggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	345.000,00

Penetapan Nomor 1121/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 9 dari 11



(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);



Balikpapan, 12 Agustus 2024

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Iman Sahlani, S.Ag.

Penetapan Nomor 1121/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)